

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE* PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Acep Rohendi

Program Pascasarjana Universitas BSI
Jalan Sekolah Internasional No. 1-6 Antapani Bandung 40282
acep.aph@bsi.ac.id

Abstract - *The objective is to determine consumer protection in e-commerce transactions according to the laws of Indonesia. Two laws related to consumer protection in e-commerce transactions is Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection (Consumer Law) and Act No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions (IT Law). Both of these laws has been able to provide adequate legal protection for consumers in the buying and selling of goods through e-commerce, the legal protection can be seen in terms of Consumer Law and IT Law. Both these laws have been set regarding the use of personal data of consumers, the terms validity of e-commerce transactions, the use of CA (Certification Authority), the problems of standard clauses and regulates the prohibited acts for businesses to market and produce goods and services that can be used a reference to the object in the e-commerce transactions. Although has the disadvantage that only reach businesses based in Indonesia alone, but the weakness is already covered by the IT Law and various international regulations such as the UNCITRAL Model Law. Although provision was made the UN is not yet complete*

Keywords : *e-commerce, consumer protection, Electronic Transactions*

Abstrak - Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce menurut perundang-undangan Indonesia. Dua undang-undang yang terkait perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce adalah Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kedua undang-undang tersebut telah mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen dalam melakukan transaksi jual beli barang bergerak melalui e-commerce, perlindungan hukum tersebut terlihat dalam ketentuan-ketentuan UUPK dan UU ITE. Kedua undang-undang tersebut telah mengatur mengenai penggunaan data pribadi konsumen, syarat sahnya suatu transaksi e-commerce, penggunaan CA (Certification Authority), permasalahan klausula baku dan mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam memasarkan dan memproduksi barang dan jasa yang dapat dijadikan acuan bagi obyek dalam transaksi e-commerce. Walaupun UUPK memiliki kelemahan yaitu hanya menjangkau pelaku usaha yang berkedudukan di Indonesia saja, namun kelemahan ini sudah ditutupi oleh UU ITE dan berbagai ketentuan internasional seperti UNCITRAL Model Law. Meskipun ketentuan yang dibuat PBB ini belum lengkap.

Kata kunci : *e-commerce, perlindungan konsumen, transaksi elektronik.*

PENDAHULUAN

Di Indonesia, pengaturan *e-commerce* ditemukan dalam Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU

ITE). Dua hal penting pengaturan *e-commerce* dalam undang-undang tersebut : Pertama pengakuan transaksi elektronik dan dokumen elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum transaksi

elektronik dapat terjamin. Kedua diklasifikasikannya tindakan-tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan TI (Teknologi Informasi) disertai dengan sanksi pidananya.

Adanya pengakuan terhadap transaksi elektronik dan dokumen elektronik maka setidaknya kegiatan *e-commerce* mempunyai basis legalnya dan memberikan perlindungan terhadap konsumen yang bertransaksi *E-commerce*. Perlindungan konsumen menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 1 angka 1 adalah "segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan bagi konsumen".

Prinsip yang dianut oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan perekonomiannya adalah prinsip ekonomi, yaitu mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Artinya, dengan pemikiran umum seperti ini, sangat mungkin konsumen akan dirugikan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dari latar belakang masalah tersebut, identifikasi permasalahan sebagai berikut : Apakah konsumen sudah mendapatkan perlindungan hukum dalam transaksi *e-commerce* dalam perundang-undangan Indonesia?

PEMBAHASAN

Transaksi *E-Commerce*

Electronic Commerce Transaction adalah transaksi dagang antara penjual dengan pembeli untuk menyediakan barang, jasa atau mengambil alih hak. Kontrak ini dilakukan dengan media *electronic* (digital medium) di mana para pihak tidak hadir secara fisik dan medium ini terdapat dalam jaringan umum dengan sistem terbuka yaitu internet atau *world wide web*. Transaksi ini terjadi terlepas dari batas wilayah dan syarat nasional.¹ (Badruzaman,2001).

Kedudukan *e-commerce* dalam hukum Indonesia terletak dalam bidang hukum perdata sebagai bagian dari

hukum perjanjian, sehingga berlaku pula Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian yakni :

"Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; (KUHPerd. 28, 1312 dst.) 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (KUHPerd. 1329 dst.) ,3. suatu pokok persoalan tertentu; (KUHPerd. 1332 dst.) dan 4. suatu sebab yang tidak terlarang. (KUHPerd. 1335 dst.) "(Kejati Jabar,tanpa tahun).

Secara umum tahapan dalam transaksi elektronik melalui *e-commerce* dapat diurutkan sebagai berikut (Nofie Iman,tanpa tahun) (Nofie Iman,2010)²:

1. *E-customer* dan *e-merchant* bertemu dalam dunia maya melalui server yang disewa dari *Internet Server Provider (ISP)* oleh *e-merchant*.
2. Transaksi melalui *e-commerce* disertai *term of use* dan *sales term condition* atau klausula standar, yang pada umumnya *e-merchant* telah meletakkan klausula kesepakatan pada *website*-nya, sedangkan *e-customer* jika berminat tinggal memilih tombol *accept* atau menerima.
3. Penerimaan *e-customer* melalui mekanisme "*klik*" tersebut sebagai perwujudan dari kesepakatan yang tentunya mengikat pihak *e-merchant*.
4. Pada saat kedua belah pihak mencapai kesepakatan, kemudian diikuti dengan proses pembayaran, yang melibatkan dua bank perantara dari masing-masing pihak yaitu *acquiring merchant bank* dan *issuing customer bank*. Prosedurnya *e-customer* memerintahkan kepada *issuing customer bank* untuk dan atas nama *e-customer* melakukan sejumlah pembayaran atas harga barang kepada *acquiring merchant bank* yang ditujukan kepada *e-merchant*.
5. Setelah proses pembayaran selesai kemudian diikuti dengan proses pemenuhan prestasi oleh pihak *e-merchant* berupa pengiriman barang sesuai dengan kesepakatan mengenai

saat penyerahan dan spesifikasi barang.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 merupakan dasar hukum utama bagi *e-commerce* di Indonesia. UU ITE ini disahkan pada tanggal 21 april 2008 dan mulai berlaku pada saat diundangkan (Pasal 54 ayat 1 UU ITE).

UU ITE berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun diluar Indonesia. Sehingga jangkauan UU ini tidak hanya bersifat lokal saja tetapi juga internasional (Pasal 2 ITE)

Demikian pula *e-commerce* mengandung permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (*electronic commerce*) telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. (Penjelasan Umum UU ITE)³

Dengan demikian karena kegiatan *Electronic Commerce* yang diatur dalam *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 1996* (adalah salah satu produk dari UNCITRAL) maka, sekiranya tersebut, *UNCITRAL Model Law on 5 Electronic Commerce 1996* dapat digunakan sebagai "pegangan" atau kepastian dalam transaksi perdagangan internasional di *Electronic Commerce*⁴(Zamrud, tanpa tahun). Namun berkaitan dengan perlindungan konsumen tidak mengaturnya karena " *This Law does not override any rule of law intended for the protection consumers (Uncitral,1998)*".⁵ *UNCITRAL Model Law 1996* tidak dimaksudkan dalam rangka perlindungan konsumen.

Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce

Konsumen dalam transaksi *e-commerce* memiliki resiko yang lebih

besar daripada penjual atau *merchant*-nya. Atau dengan kata lain hak-hak konsumen dalam transaksi *e-commerce* lebih rentan untuk dilanggar. Hal ini disebabkan karena karakteristik dari transaksi *e-commerce* sendiri, yakni dalam transaksi *e-commerce* tidak terjadi pertemuan secara fisik antara konsumen dengan penjualnya yang kemudian dapat menimbulkan berbagai permasalahan.

Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi *e-commerce* dapat ditemui dalam UUPK dan UU ITE. UUPK merupakan dasar hukum bagi perlindungan konsumen di Indonesia, sedangkan UU ITE merupakan dasar hukum bagi konsumen yang melakukan transaksi *e-commerce*. Sebagaimana disebutkan diatas bahwa transaksi *e-commerce* menimbulkan berbagai permasalahan, maka dalam pembahasan berikut akan dijabarkan berbagai permasalahan yang penting seputar transaksi *e-commerce* dan pengaturan permasalahan tersebut menurut UUPK dan UU ITE.

Permasalahan tersebut sebagai berikut (Purnama,2011):

A. Privasi Data Konsumen

Privasi adalah *claim of individuals, groups, or institution to determine for themselves when, how, and what extent information about them is communicated to others*.(Edmon Makarim , 2005)⁶. Permasalahan mengenai privasi di Indonesia belum terlalu dipermasalahkan oleh masyarakat, namun lain halnya dengan negara lain dimana privasi dianggap suatu hal yang amat penting sebagai bagian dari hak pribadi seseorang. Pengertian privasi tidak sama dengan kerahasiaan (*Confidentiality*), privasi merupakan konsep yang lebih luas dari sekedar kerahasiaan yang meliputi hak untuk bebas dari gangguan, hak untuk tetap mandiri, hak untuk dibiarkan sendiri, hak untuk mengontrol peredaran dari informasi tentang seseorang dan dalam hal apa saja informasi tersebut harus diperoleh dan digunakan.(Endmon makarim,2005).⁷

Pada umumnya ada tiga aspek dari privasi, yaitu privasi mengenai pribadi seseorang, privasi dari data seseorang

dan privasi atas komunikasi seseorang.(Edmon makarim 2005)⁸

Permasalahan yang muncul dalam transaksi *e-commerce* adalah pelanggaran terhadap privasi dari data tentang seseorang atau dengan kata lain disebut “data pribadi”, pelanggaran ini biasanya dalam bentuk penyalahgunaan informasi-informasi yang dikumpulkan atas anggota-anggota suatu organisasi/lembaga atau atas pelanggan-pelanggan dari suatu perusahaan.

Pengumpulan data pribadi konsumen dalam transaksi *e-commerce* dilakukan melalui media-media seperti berikut :

1. Cookies

Cookies adalah suatu aplikasi kecil yang ditempatkan dalam *hard drive* seseorang ketika mengunjungi suatu website/situs, cookies ini dapat mengumpulkan informasi mengenai nomor kartu kredit, situs-situs yang dikunjungi, alamat e-mail, minat maupun pola belanja. Informasi tersebut digunakan untuk melacak kunjungan-kunjungan ke suatu situs serta untuk mengetahui apa yang disukai atau tidak disukai oleh seorang pengunjung tentang situs tersebut. Apabila informasi-informasi yang dikumpulkan oleh *cookies* digabungkan, maka akan dapat mengidentifikasi seorang individu secara spesifik.

Dengan adanya *cookies* dalam *hard drive* konsumen, maka setiap kali konsumen mengunjungi suatu situs maka konsumen hanya akan mendapati barang-barang tertentu saja yang menurut *cookies* disukai oleh konsumen yang bersangkutan. Hal ini dapat saja membuat konsumen lebih mudah dalam berbelanja melalui internet namun konsumen tidak dapat mengetahui/memilih produk selain yang ditawarkan oleh *cookies* karena *cookies* memblokir akses terhadap produk-produk lain selain yang ditawarkan oleh *cookies* itu sendiri. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen terutama terhadap hak untuk memilih barang dan jasa sesuai keinginan (UUPK Pasal 4 huruf b).

Dengan adanya *cookies* ini jelas bertentangan dengan asas kebebasan

berkontrak seperti diatur pula dalam Article 4 UNCITRAL Model Law : “ *The Model Law is thus intended to support the principle of party autonomy*” (United Nation 1999)⁹.

2. Pendaftaran online (*Online Registration*)

Kebanyakan situs-situs yang melakukan penjualan barang/jasa mengharuskan pengunjung/konsumen melakukan registrasi terlebih dahulu sebelum dapat melakukan transaksi jual beli atau memanfaatkan fitur lengkap dari suatu situs. Form registrasi dari suatu situs mewajibkan pengunjung untuk mengisi informasi pribadi seperti nama, alamat e-mail, alamat dan kota tempat tinggal, user name dan password, jenis kelamin, tanggal lahir, penghasilan, pekerjaan. Bahkan ada beberapa situs yang mewajibkan konsumen untuk memasukkan nomor kartu kreditnya.

Jika hal-hal diatas tidak dilengkapi, maka konsekuensinya adalah pengunjung/konsumen tidak dapat menikmati fitur lengkap dari suatu situs atau konsumen tidak dapat melakukan transaksi jual beli. Permasalahannya adalah, konsumen tidak mengetahui penggunaan dari data pribadinya, terlebih lagi terhadap informasi-informasi sensitif seperti nama, alamat dan nomor kartu kredit yang apabila disalahgunakan dapat membahayakan dan merugikan pemilik informasi tersebut.

UU ITE sudah memberikan perlindungan terhadap data pribadi seseorang, hal ini diatur dalam Pasal 26 UU ITE. Dalam Pasal 26 Ayat 1 disebutkan bahwa

”Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan”.

Cakupan dari pengertian data pribadi yang dianut oleh Pasal 26 ayat 1 UU ITE dapat ditemui dalam penjelasannya, yakni :

- (1) *Hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.*
- (2) *Hak untuk berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai.*
- (3) *Hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang*

Pada umumnya setiap website *e-commerce* seperti e-bay dan amazon telah memiliki kebijakan privasinya sendiri, di mana dalam kebijakan tersebut dicantumkan mengenai penggunaan *cookies*, data pribadi apa saja yang dikumpulkan, jaminan kerahasiaan data-data sensitif seperti nomor kartu kredit. Pencantuman kebijakan privasi oleh website *e-commerce* adalah tindakan yang tepat, karena kebijakan privasi ini dapat memberitahu calon konsumen maupun konsumen website *ecommerce* yang bersangkutan mengenai penggunaan data pribadi mereka, namun banyak juga website *e-commerce* yang tidak mencantumkan kebijakan privasinya seperti rakitan.com, indo-lcd.com dan lain-lain.

Sebaiknya UU ITE juga mencantumkan kewajiban bagi website *e-commerce* yang mengumpulkan data pribadi konsumen untuk mencantumkan kebijakan privasinya. Perlindungan hukum terhadap data pribadi oleh Pasal 26 UU ITE sudah cukup memadai, selain karena cakupan pengertian data pribadi yang dianut cukup luas, juga memberikan hak mengajukan gugatan kepada orang yang dirugikan atas penggunaan data pribadi orang yang bersangkutan (UU ITE Pasal 26 ayat 2).

UNCITRAL mengakui setiap perlindungan konsumen pada setiap negara. “...*thus recognizes that any such consumer protection law may take precedence over the provisions in the Model Law...*”¹⁰(United Nation,1999).

Klausula Baku Yang di Buat Penjual

Dalam dunia usaha, terdapat klausula baku / perjanjian baku yang menempatkan posisi tidak seimbang antara pelaku usaha dan konsumen, yang pada akhirnya melahirkan suatu

perjanjian yang merugikan salah satu pihak yang dalam hal ini konsumen. UUPK tidak merumuskan pengertian perjanjian baku tapi menggunakan istilah klausula baku yang menurut Pasal 1 ayat (10) UUPK dirumuskan sebagai berikut :

“Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.

Menurut Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani (2011)¹¹ menyatakan,

“UUPK tidak melarang pelaku usaha untuk membuat klausula baku atas setiap dokumen dan/atau perjanjian transaksi usaha perdagangan barang dan/ atau jasa, selama dan sepanjang perjanjian baku dan/ atau klausul baku tersebut tidak mencantumkan ketentuan sebagaimana dilarang dalam Pasal 18 ayat (1), serta tidak “berbentuk” sebagaimana dilarang dalam pasal 18 ayat (2) UUPK tersebut”.

Tujuan penggunaan klausula baku dalam kegiatan bisnis sebenarnya adalah untuk menghemat waktu dalam setiap kegiatan jual beli, amat tidak efisien apabila setiap terjadi transaksi jual beli antara pihak penjual dan pembeli mereka membicarakan mengenai isi kontrak jual beli. Oleh karena itu dalam suatu kontrak standard dicantumkan klausul-klausul yang umumnya digunakan dalam kontrak jual beli.

Dalam transaksi *e-commerce*, penggunaan klausula baku adalah hal yang mutlak. Karena dalam transaksi *e-commerce* para pihak tidak berinteraksi secara langsung melainkan berinteraksi menggunakan media elektronik, salah satunya adalah internet. Saat konsumen hendak membeli suatu barang pada suatu website, maka penjual/merchant akan menyodorkan suatu perjanjian (*term and condition*) yang berisikan mengenai persyaratan-persyaratan seperti layaknya perjanjian jual beli pada umumnya.

Perjanjian (*term and condition*) inilah yang dapat dikategorikan sebagai

klausula baku, karena isi dari perjanjian tersebut ditetapkan secara sepihak oleh penjual/merchant. Disini pihak konsumen tidak bisa memprotes isi daripada perjanjian, karena dalam website yang menampilkan perjanjian tersebut tidak mempunyai *opsi* (pilihan) untuk merubah perjanjian.

Dalam hal ini konsumen hanya mempunyai dua pilihan yakni menerima atau membatalkan pesanan. Apabila dalam dunia nyata persetujuan terhadap klausula baku tersebut dilakukan dengan perbuatan penandatanganan, maka dalam transaksi *e-commerce* persetujuan dilakukan dengan “mengklik” pilihan setuju/ok/yes. Perbuatan “mengklik” tersebut dapat diartikan sebagai akseptasi atau sama dengan perbuatan penandatanganan.

Dalam UUPK penggunaan klausula baku pada prinsipnya tidak dilarang, namun yang perlu dikhawatirkan adalah pencantuman klausula eksonerasi (*exemption clause*) dalam perjanjian tersebut. Klausula eksonerasi adalah klausula yang mengandung kondisi membatasi, atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak produsen/penyalur produk (penjual) (Shidarta,2006)¹².

UUPK sendiri memberikan persyaratan mengenai pencantuman klausula baku yang diatur dalam pasal 18 UUPK, yakni sebagai berikut :

1. *Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :*
 - a. *Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.*
 - b. *Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.*
 - c. *Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.*

- d. *Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.*
- e. *Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.*
- f. *Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi manfaat harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa.*
- g. *Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya.*
- h. *Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.*

2. *Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.*
3. *Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.*
4. *Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.*

Walaupun UUPK secara jelas mengatur mengenai tata cara pembuatan klausula baku, namun dalam praktek masih terjadi penyimpangan terlebih lagi dalam transaksi *e-commerce* dimana segala kegiatan transaksi dilakukan dengan proses “klik” tanpa adanya proses tawar-menawar. Klausula eksonerasi

dalam transaksi *e-commerce* banyak terdapat dalam hal :

1. Pilihan hukum (*choice of law*)

Klausula mengenai pilihan hukum pada umumnya terjadi pada transaksi *e-commerce* yang bersifat lintas batas Negara. Pilihan hukum menyangkut hukum negara mana yang akan digunakan bila terjadi sengketa, dalam hal ini sengketa antara konsumen dan pelaku usaha yang berkedudukan di luar negeri.

UUPK memiliki kelemahan, yakni tidak dapat menjangkau pelaku usaha yang berkedudukan di luar negeri. Hal ini terlihat dalam rumusan Pasal 1 butir 3 UUPK yang menyatakan :

“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Berdasarkan pengertian pelaku usaha di atas maka ruang lingkup dari UUPK hanyalah pelaku usaha yang bergerak di dalam wilayah hukum Republik Indonesia. UU ITE sudah mengatur perihal mengenai pilihan hukum yakni dicantumkan dalam Pasal 18 ayat (2) dimana disebutkan bahwa para pihak mempunyai kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya, namun UU ITE tidak mengatur perihal mengenai klausula baku sebagaimana diatur oleh UUPK, sehingga mau tidak mau konsumen tunduk pada ketentuan yang dikeluarkan oleh pelaku usaha.

Contoh penggunaan klausul baku tentang pilihan hukum terdapat dalam EULA (*End User License Agreement*) yang dikeluarkan oleh amazon.com yang berbunyi “bahwa segala transaksi yang terjadi dengan amazon.com berlaku *the laws of state of Washington*.” (www.amazon.com)¹³ Dengan demikian konsumen yang berasal dari negara manapun yang melakukan transaksi dengan amazon.com tunduk pada hukum negara bagian Washington.

Hal ini tentu memberatkan konsumen karena apabila ia dirugikan oleh pelaku usaha, maka ia harus mengajukan gugatannya ke negara bagian Washington dan hal ini tentu memakan biaya yang tidak sedikit. Seharusnya UU ITE sebagai dasar hukum transaksi *e-commerce* yang telah menjangkau transaksi *e-commerce* internasional mencantumkan mengenai perihal pilihan hukum ini, karena ketentuan Pasal 18 ayat 2 UU ITE ini tidak memberikan perlindungan kepada konsumen. Walaupun Pasal 18 ayat 2 UU ITE mempunyai kelemahan sebagaimana disebutkan di atas, namun terdapat ketentuan internasional yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dalam transaksi *e-commerce* internasional.

Ketentuan tersebut terdapat dalam Konvensi Roma 1980 Pasal 5 ayat 2 yang menegaskan bahwa

“dalam kontrak bisnis-konsumen, pilihan hukum yang dibuat di dalam kontrak tidak dapat menghilangkan hak-hak konsumen atas perlindungan konsumen dari Negara tempat ia memiliki kediaman tetap”.

Sejalan dengan ketentuan yang terkandung dalam konvensi Roma 1980 tersebut, berlaku asas bahwa hukum yang dipilih para pihak dalam kontrak tidak dapat mengesampingkan kaidah-kaidah memaksa (*mandatory laws*) dari Negara yang memiliki *closest connection* dengan kontrak (Edmon Makarim,2005)¹⁴

Dengan adanya ketentuan ini, walaupun pihak konsumen menggugat pelaku usaha di Negara lain, konsumen tersebut tetap mendapatkan hak-haknya sebagai konsumen sebagaimana diberikan oleh UUPK.

2. Pembagian resiko yang tidak berimbang

Pembagian resiko yang tidak berimbang banyak terjadi dalam transaksi *e-commerce*, khususnya dalam transaksi pembayaran. Biasanya konsumen harus terlebih dahulu membayar secara penuh (menggunakan kartu kredit atau transfer antar bank) atas barang yang dibeli, barulah pesannya akan diproses oleh

pelaku usaha atau penjual. Hal ini tentu berisiko tinggi karena membuka peluang terlambatnya pengiriman barang yang dipesan, isi dan mutu barang tidak sesuai dengan pesanan atau bahkan barang sama sekali tidak sampai di tangan konsumen. Klausula baku mengenai pembagian resiko ini banyak digunakan dengan alasan melindungi pelaku usaha dari konsumen yang tidak bertanggung jawab, namun di sisi lain klausula ini dapat merugikan kepentingan konsumen karena jaminan bahwa pesanan akan diproses setelah pembayaran hanya berasal dari pelaku usaha saja.

Dalam Pasal 16 UUPK, terdapat pengaturan mengenai kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi janji dalam hal menawarkan barang atau jasa melalui pesanan, di mana disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang untuk:

- 1) *Tidak menepati pesanan atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan.*
- 2) *Tidak menepati janji atas suatu pelayanan atau prestasi.*

Dengan adanya Pasal 16 UUPK ini, maka pelaksanaan janji yang diberikan oleh pelaku usaha dapat lebih terjamin. Selain jaminan yang diberikan oleh Pasal 16 UUPK, faktor kepercayaan juga berlaku disini karena kepercayaan merupakan dasar dari *e-commerce*. Apabila konsumen di sini sudah percaya kepada penjual/*merchantnya* maka klausula ini tidak menjadi masalah. Di sini konsumen harus lebih berhati-hati dalam berbelanja melalui internet dan harus memastikan validitas pelaku usaha.

Validitas erat kaitannya dengan keberadaan pelaku usaha, atau dengan kata lain validitas menunjukkan bahwa pelaku usaha senyatanya ada. Apabila konsumen berbelanja pada website *e-commerce* yang sudah ternama seperti *amazon.com* maka dapat dipastikan bahwa pelaku usaha tersebut terjamin validitasnya, maka bagi konsumen yang hendak berbelanja melalui internet sebaiknya berbelanja pada situs-situs yang ternama. Hal ini berkaitan dengan terjadinya kontrak *e-commerce* apabila pembeli mengirimkan data persetujuannya, seperti diatur dalam

UNCITRAL Model Law Article 11¹⁵, yang berbunyi :

“In the context of contract formation, unless otherwise agreed by the parties, an offer and the acceptance of an offer may be expressed by means of data messages. Where a data message is used in the formation of a contract, that contract shall not be denied validity or enforceability on the sole ground that a data message was used for that purpose”

Bahwa dalam konteks pembentukan kontrak, kecuali disetujui oleh pihak, tawaran dan penerimaan dapat dinyatakan oleh pesan data. Di mana pesan data yang digunakan dalam pembentukan kontrak, kontrak yang tidak akan ditolak keabsahan atau penegakkannya atas dasar semata bahwa pesan data digunakan untuk tujuan itu.

3. Otentitas Para Pihak dalam Transaksi E-commerce

Otentitas sama artinya dengan autentik, autentik menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia artinya dapat dipercaya, asli atau sah (Poerwadarminta,1776)¹⁶. Masalah otentitas para subyek hukum dalam transaksi *e-commerce* menjadi isu yang penting untuk dibahas karena menyangkut keabsahan perjanjian yang dibuat melalui *e-commerce*. Isu yang menyangkut otentitas adalah :

a. Kecakapan para pihak

Dasar hukum bagi perjanjian di Indonesia diatur dalam pasal 1320 KUHPerduta. Dalam pasal 1320 ini terdapat 4 syarat untuk sahnya suatu perjanjian yakni : 1) Kesepakatan para pihak, 2) Kecakapan,3) Suatu hal tertentu; 4) Suatu sebab yang halal

Syarat 1 dan 2 disebut syarat subyektif karena menyangkut individu yang membuat perjanjian, sedangkan syarat 3 dan 4 merupakan syarat obyektif. Tidak terpenuhinya salah satu syarat diatas dalam suatu perjanjian akan menimbulkan dampak hukum yang berbeda tergantung syarat mana yang tidak dipenuhi. Apabila syarat 1 dan 2

tidak dipenuhi maka akibat hukumnya adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan apabila syarat 3 dan 4 yang tidak dipenuhi maka akibat hukumnya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum.

Pada dasarnya semua orang cakap untuk membuat perikatan/perjanjian, kecuali jika ia oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Menurut undang-undang, orang yang tak cakap adalah mereka yang belum dewasa (genap berusia 21 tahun atau mereka yang belum berusia 21 tahun tetapi sudah menikah) dan mereka yang di bawah pengampuan (gila, dungu, mata gelap, lemah akal dan pemboros). (Abdul Kadir Muhammad, 1993)¹⁷ Namun dalam transaksi *e-commerce* sangat sulit untuk menentukan seseorang yang melakukan transaksi telah dewasa atau tidak berada di bawah pengampuan karena proses penawaran dan penerimaan tidak dilakukan secara fisik melainkan melalui suatu media elektronik yang rawan penipuan.

Apabila syarat kecakapan tidak dipenuhi maka transaksi elektronik tersebut tidak sah/ tidak memiliki kekuatan hukum sehingga berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Kemudian dalam Pasal 3 RPP ITE disebutkan mengenai kewajiban penyelenggara transaksi elektronik untuk melakukan langkah-langkah yang memadai untuk menguji keaslian identitas dan kewenangan konsumen yang melakukan transaksi elektronik dengan berbagai metode yang dimungkinkan.

Dengan adanya pengaturan sebagaimana disebutkan di atas, maka jelas bahwa untuk melakukan transaksi elektronik harus memenuhi syarat kecakapan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

UNCITRAL Model Law Article 12¹⁸, yang berbunyi :

“As between the originator and the addressee of a data message, a declaration of will or other statement shall not be denied legal effect, validity or enforceability solely on

the grounds that it is in the form of a data message.”

Berbeda dengan Pasal 1320 KUH Perdata, dalam UNCITRAL Model Law Article 12, menekankan kesepakatan kontrak terjadi pada saat pengiriman data dari masing-masing pihak dianggap sepakat menurut hukum

b. Validitas subyek hukum

Validitas dalam *e-commerce* adalah hal yang sangat penting, pengertian validitas ini adalah sejauh mana kebenaran akan keberadaan suatu subyek hukum. (<http://violetatniyamani.blogspot.com/2007>)¹⁹

Konsep validitas dalam *e-commerce* menjadi penting karena dapat mencegah terjadinya penipuan, untuk mengetahui kemana ganti rugi harus diajukan dan menambah kepercayaan konsumen untuk berbelanja. Dalam *e-commerce* banyak cara yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menunjukkan validitasnya misalnya :

1). pencantuman alamat.

Biasanya website *e-commerce* mencantumkan alamatnya di website mereka dengan tujuan untuk memberitahu kepada calon konsumen mereka bahwa mereka betul-betul ada, sehingga konsumen merasa aman untuk berbelanja di website tersebut. Selain itu, dengan dicantumkannya alamat penjual maka pembeli mengetahui kemana harus mengajukan ganti rugi apabila terjadi kerusakan terhadap barang yang dibeli atau apabila barang tidak sampai ke tangan konsumen.

2).mencantumkan logo perusahaan

Pencantuman logo perusahaan dalam suatu website, menandakan bahwa website tersebut benar-benar ada, karena sudah diotorisasi oleh CA (Certification Authority).

3).*feed back* dari pelanggan.

Ini adalah salah satu bentuk validitas yang paling sederhana namun tingkat validitasnya hampir sempurna. *Feed back* ini diberikan oleh pelanggan yang merasa puas dengan pelayanan, kecepatan pengiriman barang yang

dipesan dan kualitas barang yang dibeli dari suatu website, *feed back* yang menyatakan kepuasan pelanggan terhadap suatu website dalam dunia internet dikenal dengan istilah *positive feed back*. Semakin banyak konsumen yang puas terhadap suatu website *e-commerce*, semakin tinggi reputasi dan validitas website tersebut, sehingga calon pelanggan akan semakin yakin akan pelayanan website tersebut. Sistem ini sangat bagus, karena pelaku usaha dituntut untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya.

Dalam transaksi *e-commerce*, apabila suatu website menerima *feed back* yang buruk/negative dari pelanggannya maka dapat dipastikan bahwa website tersebut akan sepi oleh pembeli. Validitas erat kaitannya dengan CA (Certification Authority), namun dalam UU ITE tidak menggunakan istilah CA tapi menggunakan istilah “lembaga sertifikasi keandalan”, dimana dalam Pasal 1 angka 11 diartikan sebagai lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan dan diawasi oleh pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam transaksi elektronik.

Salah satu tugas CA adalah melakukan verifikasi, pemeriksaan dan pembuktian identitas pengguna dan pelanggan atau dengan kata lain CA bertugas untuk memastikan dan menjamin kebenaran keberadaan pengguna dan pelanggan sehingga terjamin otentisitasnya. Yang dimaksud dengan pengguna dan pelanggan adalah para pihak yang terlibat dalam transaksi *e-commerce*.

Peranan CA untuk menjamin otentisitas para pihak yang terlibat dalam transaksi *ecommerce* adalah untuk mencegah penipuan-penipuan yang sering terjadi dalam transaksi *e-commerce* seperti “phising”. Phising sering diartikan sebagai suatu cara untuk memancing seseorang ke halaman tertentu. phising tidak jarang digunakan oleh para pelaku kriminal untuk

memancing seseorang agar mendatangi alamat web melalui e-mail,

Salah satu tujuannya adalah untuk menjebol informasi yang sangat pribadi dari sang penerima email, seperti password, nomor kartu kredit, dan lain-lain dengan cara mengirimkan informasi yang seakan-akan dari penerima e-mail mendapatkan pesan dari sebuah situs, lalu mengundangnya untuk mendatangi sebuah situs palsu. Situs palsu dibuat sedemikian rupa yang penampilannya mirip dengan situs aslinya, lalu ketika korban mengisikan password maka pada saat itulah penjahat ini mengetahui password korban.

Penggunaan situs palsu ini disebut juga dengan istilah *pharming*(Fika Hanna Mayasari, et al' 2012)²⁰. Bila suatu situs *e-commerce* menggunakan jasa CA, maka otentisitas dari situs tersebut akan terjamin, sehingga konsumen dapat bertransaksi dengan lebih aman. Selain mengatur tentang CA, UU ITE secara implisit mengatur kejahatan mengenai *phising* yakni tercantum dalam Pasal 35, dimana disebutkan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik tersebut dianggap seolah-olah otentik”, dimana pelanggaran terhadap Pasal 35 ini dikenakan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak 12 miliar rupiah (Pasal 51 ayat 1 UU ITE).

UU ITE tidak mewajibkan suatu situs *e-commerce* untuk menggunakan jasa CA, ini terlihat dalam Pasal 10 ayat 1 dimana disebutkan “Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi keandalan” (garis bawah dari penulis). Dari rumusan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa pelaku usaha tidak diwajibkan untuk menggunakan jasa CA, sehingga tidak semua situs *e-commerce* dijamin otentisitasnya oleh CA. Seharusnya UU ITE mewajibkan sertifikasi setiap situs *e-commerce* untuk memberikan perlindungan bagi konsumen dari

penipuan. Demikian pula *UNCITRAL Model Law*, kewajiban sertifikasi tersebut tidak mengaturnya.

4. Obyek Transaksi E-commerce

Yang menjadi obyek transaksi *e-commerce* adalah barang atau jasa yang diperjual belikan oleh pelaku usaha kepada setiap orang yang membeli barang dan jasa melalui *e-commerce*. Namun tidak semua barang atau jasa dapat diperjualbelikan dalam transaksi *e-commerce*. UU ITE dan UUPK tidak mengatur syarat-syarat barang atau jasa yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan dalam transaksi *e-commerce*, namun dengan melihat ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata terdapat ketentuan yang mengatur mengenai barang-barang yang boleh untuk diperdagangkan yakni²¹ :

- a. Barang itu adalah barang yang dapat diperdagangkan, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada.
- b. Tidak bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum.
- c. Apabila kedua hal tersebut diatas dilanggar, maka perjanjian jual beli dalam transaksi barang dinyatakan batal demi hukum.

UUPK tidak mengatur mengenai persyaratan tentang barang atau jasa yang boleh diperdagangkan, melainkan hanya mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam memasarkan barang atau jasa (BAB IV UUPK Pasal 8-17). Namun dari ketentuan yang tercantum dalam bab IV tersebut, dapat dijadikan acuan mengenai barang atau jasa yang boleh untuk diperdagangkan. Dalam Pasal 8 ayat 1 UUPK, disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang untuk mengedarkan barang atau jasa yang :

- (1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang.

- (3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- (4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- (5) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses, pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- (6) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang/jasa tersebut.
- (7) Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut.
- (8) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label.
- (9) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
- (10) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (11) Sedangkan dalam ayat 2 disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. Dalam ayat 3 disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan persediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar, dengan atau tanpa

memberikan informasi secara lengkap dan benar.

Selain Pasal 8 UUPK, terdapat juga Pasal lain dalam UUPK yang dapat dijadikan acuan mengenai barang-barang yang diperbolehkan dalam transaksi *e-commerce* yakni terdapat dalam :

- a. Pasal 9 melarang melakukan manipulasi produk atau jasa.
- b. Pasal 10 melarang memberikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan.
- c. Pasal 11 mengatur mengenai barang-barang yang dijual secara lelang atau obral.
- d. Pasal 13 dan 14 mengatur mengenai perihal pemberian hadiah terhadap barang/jasa yang dibeli.
- e. Pasal 16 mengatur tentang keharusan pelaku usaha untuk menepati janji dalam hal pembelian barang dibeli melalui pesanan. Hal ini
- f. banyak terjadi dalam transaksi *e-commerce* dimana pembeli membeli barang dengan cara memesan.
- g. Pasal 17 mengatur secara khusus tentang periklanan

Walaupun UU ITE tidak mengatur mengenai kriteria barang yang boleh diperdagangkan dalam transaksi *e-commerce*, namun UU ITE mewajibkan pelaku usaha untuk menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan produk yang ditawarkan (Pasal 9 UU ITE) dan melarang penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik (Pasal 28 ayat 1 UU ITE). Demikian pula dalam UNCITRAL Model Law sejauh ini belum mengaturnya

5. Tanggung Jawab Para Pihak

Transaksi *e-commerce* dilakukan oleh pihak yang terkait, walaupun pihak-pihaknya tidak bertemu secara langsung satu sama lain melainkan berhubungan melalui media internet. Dalam *e-commerce*, pihak-pihak yang terkait tersebut antara lain (Edmon Makarim, 2005) :

- a. Penjual atau *merchant* yang menawarkan sebuah produk melalui Internet sebagai pelaku usaha.
- b. Pembeli yaitu setiap orang tidak dilarang oleh undang-undang, yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha dan berkeinginan melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual.
- c. Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha/*merchant*, karena transaksi jual beli dilakukan secara elektronik, penjual dan pembeli tidak berhadapan langsung, sebab mereka berada pada lokasi yang berbeda sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara dalam hal ini yaitu Bank.
- d. *Provider* sebagai penyedia jasa layanan akses Internet²².

Pada dasarnya pihak-pihak dalam jual beli secara elektronik tersebut di atas, masing-masing memiliki hak dan kewajiban, penjual/pelaku usaha/*merchant* merupakan pihak yang menawarkan produk melalui Internet, oleh karena itu penjual bertanggung jawab memberikan informasi secara benar dan jujur atas produk yang ditawarkan kepada pembeli atau konsumen (UU ITE Pasal 9). Di samping itu, penjual juga harus menawarkan produk yang diperkenankan oleh undang-undang maksudnya barang yang ditawarkan tersebut bukan barang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak rusak atau mengandung cacat tersembunyi, sehingga barang yang ditawarkan adalah barang yang layak untuk diperjualbelikan (UUPK Pasal 8). Penjual juga bertanggung jawab atas pengiriman produk atau jasa yang telah dibeli oleh seorang konsumen.

Dengan demikian, transaksi jual beli termaksud tidak menimbulkan kerugian bagi siapa pun yang membelinya. Di sisi lain, seorang penjual atau pelaku usaha memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran dari pembeli/konsumen atas harga barang yang dijualnya dan juga berhak untuk mendapatkan perlindungan atas tindakan pembeli/konsumen yang

beritikad tidak baik dalam melaksanakan transaksi jual beli elektronik ini. Jadi, pembeli berkewajiban untuk membayar sejumlah harga atas produk atau jasa yang telah dipesannya pada penjual tersebut.

Seorang pembeli memiliki kewajiban untuk membayar harga barang yang telah dibelinya dari penjual sesuai jenis barang dan harga yang telah disampaikan antara penjual dan pembeli tersebut, selain itu mengisi data identitas diri yang sebenar-benarnya dalam formulir penerimaan. Di sisi lain, pembeli / konsumen berhak mendapatkan informasi secara lengkap atas barang yang akan dibelinya itu. Pembeli juga berhak mendapat perlindungan hukum atas perbuatan penjual/pelaku usaha yang ber'itikad tidak baik.

Bank sebagai perantara dalam transaksi jual beli secara elektronik, berkewajiban dan bertanggung jawab sebagai penyalur dana atas pembayaran suatu produk dari pembeli kepada penjual produk itu karena mungkin saja pembeli/konsumen yang berkeinginan membeli produk dari penjual melalui Internet yang letaknya berada saling berjauhan sehingga pembeli termaksud harus menggunakan fasilitas Bank untuk melakukan pembayaran atas harga produk yang telah dibelinya dari penjual, misalnya dengan proses pentransferan dari rekening pembeli kepada rekening penjual (*account to account*).

Provider merupakan pihak lain dalam transaksi jual beli secara elektronik, dalam hal ini *provider* memiliki kewajiban atau tanggung jawab untuk menyediakan layanan akses 24 jam kepada calon pembeli untuk dapat melakukan transaksi jual beli secara elektronik melalui media Internet dengan penjualan yang menawarkan produk lewat Internet tersebut, dalam hal ini terdapat kerja sama antara penjual/pelaku usaha dengan *provider* dalam menjalankan usaha melalui Internet ini.

Transaksi jual beli secara elektronik merupakan hubungan hukum yang dilakukan dengan memadukan jaringan (*network*) dari sistem yang informasi berbasis computer dengan sistem

komunikasi yang berdasarkan jaringan dan jasa tekomunikasi. Atau Informastion system dalam istilah UNCITRAL Model Law Article 2²³, bahwa : "*Information system*" means a system for generating, sending, receiving, storing or otherwise processing data messages. Yakni bahwa "Sistem Informasi" berarti sebuah sistem untuk menghasilkan, mengirim, menerima, menyimpan atau pesan data lain yang diproses.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan atas permasalahan diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : UUPK dan UU ITE telah mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen dalam melakukan transaksi jual beli barang bergerak melalui e-commerce, perlindungan hukum tersebut terlihat dalam ketentuan-ketentuan UUPK dan UU ITE dimana kedua peraturan tersebut telah mengatur mengenai penggunaan data pribadi konsumen, syarat sahnya suatu transaksi e-commerce, penggunaan CA (Certification Authority), permasalahan klausula baku dan mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam memasarkan dan memproduksi barang dan jasa yang dapat dijadikan acuan bagi obyek dalam transaksi e-commerce. Walaupun UUPK memiliki kelemahan yaitu hanya menjangkau pelaku usaha yang berkedudukan di Indonesia saja, namun kelemahan ini sudah ditutupi oleh UU ITE dan berbagai ketentuan internasional seperti UNCITRAL Model Law. Meskipun ketentuan yang dibuat PBB ini belum lengkap.

Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan agar perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce dapat terjamin adalah sebagai berikut ;

1. Pemerintah perlu segera membuat peraturan pelaksana untuk melengkapi

ketentuan hukum dalam UU ITE, karena masih terdapat hal-hal yang tidak diatur dalam UU ITE, sehingga perlu dimasukkan kedalam peraturan pelaksana.

2. Perlu dilakukannya sosialisasi UU ITE agar masyarakat mengetahui bahwa saat ini telah ada undang-undang khusus yang mengatur mengenai penggunaan informasi dan transaksi yang dilakukan secara elektronik. Disamping itu dengan adanya sosialisasi UU ITE diharapkan pelaku usaha, konsumen dan pemerintah menyiapkan diri terhadap ketentuan hukum baru dalam UU ITE sehingga pelaksanaan dari UU ITE ini dapat berjalan secara efisien.

REFERENSI

Abdul kadir Muhammad, Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Anomin. *Teori Validitas*, <http://violetatniyamani.blogspot.com/2007/09/teori-validitas.html>, bahan diakses tanggal 8 Juli 2010

Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Fika Hanna Mayasari, et al, *Makalah Komputer Dan Teknologi Informasi, Cybercrime*, Program Studi Matematika Jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta.2012

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.

Kejati Jabar, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tanpa tahun, <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:FZmlsIeB6P4J:kejati-kejati-jabar.go.id/images/peraturan/1889B>

[uku III UU Perdata Perikatan.pdf +&cd=8&hl=en&ct=clnk&gl=id](#), akses 3 September 2015.

Mariam Darus Badruzaman et al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001.

Nofie Iman, *Mengenal E-Commerce*, [www.hasan-uad.com /mengenal-ecommerce.pdf](http://www.hasan-uad.com/mengenal-ecommerce.pdf), Unduh 2 Juli 2010.

Purnama, *Tinjauan Umum Tentang Transaksi Elektronik*, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/36037/5/Chapter%20III-V.pdf>.. Akses 03 September 2015.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006.

Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

United Nation. *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce Guide to Enactment with 1996 : with additional article 5 as adopted in 1998 bis. New York, 1999. page 3.* www.uncitral.org. (e-book) Unduh 5 Juli 2010

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 65.

¹ Mariam Darus Badruzaman et al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001 hlm. 283.

² Nofie Iman, *Mengenal E-Commerce*, [www.hasan-uad.com /mengenal-ecommerce.pdf](http://www.hasan-uad.com/mengenal-ecommerce.pdf), Unduh 2 Juli 2010. hlm. 5.

³ Penjelasan Umum UU ITE

⁴ Wa Ode Zamrud. *Transaksi Elektronik Dalam Aspek Hukum Perjanjian Perdagangan*. www.unidayan.ac.id/ Unduh 2 Juli 2010

⁵ United Nation. *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce Guide to Enactment with 1996 : with additional article 5 as adopted in 1998 bis.*New York,1999. page 3. www.uncitral.org. Unduh 5 Juli 2010

⁶ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.159.

⁷ Ibid, hlm. 162.

⁸ Ibid, hlms. 160.

⁹ United Nation. *ibid . hlm. 30.*

¹⁰ United Nation. Op cit, hlm.25 .

¹¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm. 57.

¹² Shidarta, op.cit, hlm147.

¹³ www.amazon.com, bahan diakses pada tanggal 4 Juli 2010

¹⁴ Edmon Makarim, op cit, hlm. 379.

¹⁵ United Nation, op cit, hlm.8

¹⁶ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 65.

¹⁷ Abdul kadir Muhammad, , *Hukum Perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 250.

¹⁸ United Nation, op cit, hlm.8

¹⁹

<http://violetatniyamani.blogspot.com/2007/09/teori-validitas.html>, bahan diakses tanggal 8 Juli 2010

²⁰ . Unduh 2 Juni 2010.

²¹ Mariam Darus Badrulzaman et al, op.cit, h. 169.

²² Edmon Makarim, op . cit , hlm. 65.

²³ United Nation, op cit, hlm.4